



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BABAKANCIKAO

Jl. Terusan Kapten Halim No. 28 Telp. (0264) 203 779 Babakancikao-Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO

Nomor : 050/ 15 /SK / XII / Kec. BBC/2022

Lampiran : 1 (satu) lembar

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BABAKANCIKAO

- Meninmbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan;
 - b. Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Babakancikao, perlu dibentuk Tim Penyusunan Renstra Tahun 2024-2026;
 - c. Bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas maka guna tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya di pandang perlu diatur dan ditetapkan dengan dengan Keputusan Camat Babakancikao;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan KabupatenSubang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Dan Bagi Daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023, maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Babakancikao Tahun 2024 – 2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu Strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan pembahasan pengelolaan data dan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Babakancikao;
 3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Babakancikao tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Babakancikao;
 4. Melaksanakan Penentuan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Babakancikao;
 5. Melaksanakan Penelaahan rancangan awal , perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Babakancikao;
 6. Melaksanakan Penyelarasan program dan kegiatan Kec. Babakancikao dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Purwakarta;
 7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Babakancikao;
 8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
- KEDUA : Susunan tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Babakancikao tahun 2024 – 2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 212 tahun 2018 tentang Tata cara pemberian Tunjangan kinerja Dinamis sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah termasuk pada Tunjangan Kinerja Dinamis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Babakancikao
Pada Tanggal : 20 Desember 2022

**Camat Babakancikao**
(H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM)
Pembina IV/a
NIP. 19770401 200701 1 009

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabuapten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO


Nomor : 050/ 15 / SK / XII / Kec. BBC/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	3
1.	RUSTAMAN ARIFIN, SH, MM	Penanggungjawab	Camat
2.	H.CUCU DIANA ,SH	Ketua	Sekcam
3.	ELAH HAYATI, SH	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, ,keuangan dan pelaporan
4.	EDI PURWANA, S.Si.M.Akt	Anggota	Kasi Ekbang
5.	H. AGUS MANSUR, SST, MM	Anggota	Kasi PMD
6.	WAWAN SUTIAWAN, SE	Anggota	Kasi PEM
7.	Hj. MISNANI, SKM, MM	Anggota	Kasi Kesos
8.	TATO KUSTAMAN DARMANTO, BA	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
9.	IRA KHAERUNNISA NASUTION, SE	Anggota	Kasubag Kepegawaian & Umum
10	AGUNG RIANTO ,AS	Anggota	Bendahara Pengeluaran
11	WAWAN SETIAWAN	Anggota	Pengelola Data Perekonomian, Pembangunan dan LH
12	DEKI MULIAWAN	Anggota	Pengelola
13	SADIM	Anggota	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum
14	UJANG TARA	Anggota	Pengelola Pemanfaatan BMD
15	YUYUN SUMIATI	Anggota	Pengadministrasi Bahan Penyajian Dan Publikasi
16	JAYA MIHARJA	Anggota	Pengadministrasi Bahan Penyajian Dan Publikasi
17	ISMAN TAOFIK, SH	Anggota	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum


Camat Babakancikao

(H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM)
Pembina IV/a
NIP. 19770401 200701 1 009